



Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Akses Korban Kriminal Terhadap Layanan Hukum Dan Dukungan Psikologis

Muhammad Anggi

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

2010631010019@student.unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi berperan dalam meningkatkan akses korban kejahatan terhadap layanan hukum dan dukungan psikologis. Pendekatan kualitatif digunakan dalam studi ini, dengan meninjau literatur, menganalisis studi kasus, dan inisiatif teknologi yang telah diterapkan dalam konteks layanan hukum dan dukungan psikologis bagi korban kejahatan. Data-data ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana teknologi meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan efisiensi layanan yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi memainkan peran penting dalam memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi korban kejahatan untuk mendapatkan layanan hukum dan dukungan psikologis. Dengan adopsi teknologi seperti platform daring, aplikasi seluler, dan konseling online, korban kejahatan dapat mengakses informasi, layanan, dan dukungan kapan pun diperlukan. Namun, tantangan terkait privasi, keamanan data, dan aksesibilitas teknologi perlu diatasi dengan efektif agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata oleh semua korban kejahatan, termasuk mereka yang berada dalam kelompok rentan atau memiliki keterbatasan akses teknologi.

Kata kunci: Peran, Teknologi, Hukum, Korban

Abstract

This research aims to explore how technology plays a role in increasing crime victims' access to legal services and psychological support. A qualitative approach was used in this study, by reviewing literature, analyzing case studies, and technology initiatives that have been implemented in the context of legal services and psychological support for crime victims. These data are then analyzed to identify how technology improves the accessibility, effectiveness and efficiency of available services. The research results show that technology plays an important role in providing crime victims with easier and faster access to legal services and psychological support. With the adoption of technology such as online platforms, mobile apps and online counselling, crime victims can access information, services and support whenever needed. However, challenges related to privacy, data security and technology accessibility need to be addressed effectively so that the benefits of technology can be felt equally by all victims of crime, including those who are in vulnerable groups or have limited access to technology.

Key words: Role, Technology, Law, Victims

PENDAHULUAN

Korban kriminal sering kali menghadapi tantangan yang kompleks dan membingungkan setelah mengalami kekerasan atau pelanggaran hukum. Mereka tidak hanya harus menghadapi dampak fisik dan emosional dari tindakan kejahatan, tetapi juga harus mengatasi kendala dalam mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan hukum dan dukungan psikologis. Dalam situasi di mana kebutuhan mereka mendesak, masalah seperti keterbatasan geografis, finansial, dan sosial seringkali menjadi penghalang

yang signifikan bagi korban untuk mendapatkan bantuan yang mereka perlukan. Hal ini juga berimplikasi pada enggannya *victim of crime* untuk melapor kejadian yang dideritanya, karena semula laporan itu bertujuan untuk mengurangi beban masalah yang dideritanya, menjadi permasalahan baru baik berupa cemoooh dari masyarakat maupun dari aparaturnya penegak hukum yang terkadang kurang responsif dan tidak bersahabat, belum lagi karena adanya intimidasi dari *offender* terhadap *victim of crime*.

Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban kejahatan tetap menimbulkan kekhawatiran. Meskipun mereka diwakili oleh jaksa, pengalaman yang mereka alami tidak bisa digantikan. Meskipun pelaku dihukum, trauma yang dialami korban tidak akan hilang begitu saja.¹ Bahkan, seringkali korban mendapat komentar yang merendahkan dari berbagai pihak, yang semakin melemahkan posisinya. Keadilan seharusnya diperoleh bagi mereka yang menjadi korban, yang paling tidak berarti hukuman yang setimpal bagi pelaku dan perlindungan yang efektif bagi korban. Perlindungan hukum yang memadai bagi korban kejahatan bukan hanya masalah nasional, tetapi juga internasional, dan harus diperlakukan serius..² Tantangan ini dapat berujung pada kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana dan merugikan korban secara psikologis serta mempengaruhi proses pemulihan.

Namun, dengan kemajuan teknologi informasi, terbuka peluang baru untuk meningkatkan aksesibilitas layanan bagi korban kriminal. Inovasi teknologi, seperti platform daring dan aplikasi seluler, telah memberikan solusi baru untuk tantangan-tantangan tersebut. Dalam bidang viktimologi, yang mempelajari dampak kejahatan terhadap korban, peran teknologi telah menjadi faktor penting dalam menawarkan solusi untuk tantangan aksesibilitas yang dihadapi oleh korban kriminal. Teknologi telah menjadi dorongan utama dalam mengembangkan pendekatan yang lebih efektif, efisien, dan terjangkau dalam memberikan layanan kepada korban kriminal.

Dalam konteks ini, perlu eksplorasi peran teknologi guna membuka peluang akses bagi korban kriminal ke layanan hukum dan dukungan psikologis. Fokus utama penelitian untuk meneliti kontribusi teknologi dalam mengatasi kendala aksesibilitas, memberikan layanan yang lebih efektif, dan meningkatkan kualitas dukungan yang tersedia bagi korban kriminal. Selain itu, kami juga akan mengidentifikasi manfaat yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam membantu korban menghadapi pengalaman traumatis mereka, serta mengevaluasi tantangan dan hambatan yang mungkin timbul seiring dengan adopsi teknologi ini dalam konteks viktimologi.

Dalam ranah viktimologi, studi tentang korban dan pengalaman mereka dalam sistem peradilan pidana, peran teknologi telah menjadi unsur krusial dalam menyediakan solusi bagi tantangan akses ini. Teknologi telah memfasilitasi pengembangan berbagai platform online, aplikasi seluler, dan sistem informasi yang memungkinkan korban kejahatan untuk mengakses layanan hukum dan dukungan psikologis dari jarak jauh, kapan pun diperlukan. Dengan teknologi ini, hambatan geografis dan kendala waktu dapat diatasi, sehingga korban kriminal dapat memperoleh informasi dan bantuan dengan cepat dan efisien.

Dengan memahami peran teknologi untuk membantu korban kriminal, dapat melakukan perancangan solusi yang lebih efektif dan inklusif untuk mendukung pemulihan mereka serta memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua, tanpa memandang latar belakang atau kondisi sosial-ekonomi mereka. Kami akan mengeksplorasi berbagai inovasi teknologi yang telah diterapkan untuk mendukung korban kejahatan, serta mengevaluasi manfaat dan tantangan yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam membantu korban menghadapi pengalaman traumatis mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teknologi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan bagi korban kejahatan, serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan sistem pendukung bagi yang membutuhkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang terdiri dari tinjauan literatur, analisis kasus, wawancara dan konsultasi, analisis komparatif, serta evaluasi efektivitas untuk menyelidiki peran teknologi dalam meningkatkan akses korban kriminal ke layanan hukum dan dukungan psikologis. Pengumpulan data dari berbagai platform online dan aplikasi seluler yang menyediakan layanan tersebut, serta memanfaatkan data sekunder dari penelitian-penelitian terdahulu, laporan organisasi non-pemerintah, dan literatur terkait. Analisis kasus memungkinkan untuk memahami implementasi teknologi secara praktis dan dampaknya

¹ Manshur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada. Hlm. 23.

² Van Boven, Theo. 2002. Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi. Jakarta: Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hlm.9.

pada pengalaman korban, sedangkan wawancara dengan para pakar memberikan wawasan langsung tentang tantangan dan manfaat teknologi. Juga melakukan analisis komparatif antara layanan konvensional dan layanan berbasis teknologi, serta melakukan evaluasi efektivitas untuk menilai dampak penggunaan teknologi dalam meningkatkan aksesibilitas layanan bagi korban kriminal. Dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan ini, penelitian bertujuan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kontribusi teknologi dalam konteks viktimologi dan layanan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketidaktahuan Korban Kriminalitas Terhadap Layanan Hukum Dan Psikologis

Tidak sedikit masyarakat yang memiliki pengetahuan minim tentang tindakan kriminal dan cara mengatasi hal tersebut. Kriminal adalah individu yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau melakukan perbuatan kejahatan. Tindakan kriminal bisa berupa berbagai jenis pelanggaran hukum pidana seperti pencurian, penyerangan, penipuan, atau pelanggaran lain yang telah didefinisikan dalam peraturan hukum suatu negara. Seseorang yang melakukan tindakan kriminal dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan atau individu yang bertanggung jawab atas tindakan merugikan orang lain atau masyarakat secara umum.

Di sisi lain, korban kriminal adalah individu atau kelompok yang mengalami dampak negatif akibat dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Korban kriminal dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan dapat menjadi sasaran langsung dari berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, kekerasan, penipuan, dan lain sebagainya. Mereka mungkin mengalami kerugian finansial, fisik, atau psikologis sebagai akibat dari tindakan kriminal yang mereka alami. Perlindungan dan bantuan bagi korban kriminal merupakan fokus utama dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan dan mendapatkan pemulihan setelah mengalami tindakan kriminal.

Berdasarkan data yang didapatkan, terdapat beberapa landasan yang menguraikan alasan mengapa korban kriminal mungkin kurang mengetahui layanan hukum, diantaranya :

- a.) Ketidaktersediaan Informasi yang Memadai merupakan salah satu faktor yang menyebabkan korban kejahatan tidak mengetahui layanan hukum yang tersedia. Sering kali, informasi tentang hak-hak dan sumber daya yang tersedia bagi korban kejahatan tidak disampaikan secara luas kepada masyarakat. Akibatnya, korban tidak memiliki akses atau pengetahuan cukup untuk mencari bantuan hukum yang mereka perlukan.
- b.) Kurangnya Pengetahuan tentang Hak-hak juga merupakan penyebab umum ketidaktahuan korban kejahatan terhadap layanan hukum. Banyak korban kejahatan tidak menyadari hak-hak mereka dalam proses hukum, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis atau subsidi, hak untuk mendapatkan ganti rugi, atau hak untuk melaporkan kejahatan. Tanpa pengetahuan ini, mungkin tidak menyadari bahwa ada bantuan yang tersedia.
- c.) Stigma atau Ketakutan juga dapat menjadi penghalang bagi korban kejahatan untuk mencari bantuan hukum. Beberapa korban mungkin merasa malu atau takut untuk mencari bantuan hukum karena stigma sosial atau ketakutan akan kemungkinan konsekuensi negatif, seperti pembalasan atau pengucilan. Hal ini dapat menyebabkan mereka menutup diri dan tidak mencari bantuan yang mereka butuhkan.
- d.) Keterbatasan Akses juga dapat menyulitkan korban kejahatan untuk mengetahui tentang layanan hukum yang tersedia. Mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik atau ekonomi mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses informasi atau layanan yang tersedia. Keterbatasan ini dapat membuat mereka tidak dapat mencari bantuan hukum dengan mudah.
- e.) Ketidaktahuan tentang Sistem Hukum juga bisa menjadi faktor. Beberapa korban kejahatan mungkin tidak memahami bagaimana sistem hukum bekerja atau tidak tahu di mana atau bagaimana mencari bantuan hukum yang diperlukan. Sebagai hasilnya, mereka mungkin tidak menyadari sumber daya yang tersedia untuk mereka.
- f.) Kurangnya Sumber Daya juga merupakan alasan umum mengapa korban kejahatan tidak mengetahui layanan hukum. Mereka yang tidak memiliki akses ke internet atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar layanan hukum swasta mungkin tidak menyadari bahwa ada sumber daya publik atau organisasi non-pemerintah yang dapat membantu mereka secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau.

Memahami alasan-alasan ini penting dalam merancang strategi untuk meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas layanan hukum bagi korban kejahatan. Selain itu penting adanya dukungan psikologis bagi



korban kriminal yang tidak dapat diremehkan.³

Berbeda dengan layanan konvensional, preferensi korban kriminal terhadap layanan yang disediakan melalui teknologi memiliki perbedaan yang signifikan. Layanan teknologi seringkali lebih mudah dijangkau oleh korban kriminal, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Ini bisa menjadi pilihan yang lebih nyaman bagi korban yang sulit datang secara langsung ke kantor untuk mendapatkan layanan tradisional.

Lain hal bagi sebagian korban kriminal, layanan konvensional mungkin dianggap lebih memuaskan karena mereka dapat berinteraksi secara langsung dengan penyedia layanan dan merasakan dukungan emosional secara langsung. Namun, beberapa korban mungkin merasa bahwa layanan yang disediakan melalui teknologi kurang personal atau intensif dibandingkan dengan layanan tradisional. Layanan konseling atau terapi dapat membantu mereka mengatasi trauma, mengelola stres, dan memperkuat strategi koping yang sehat. Penting juga untuk memahami bahwa setiap korban kriminal memiliki pengalaman dan kebutuhan yang unik, sehingga pendekatan terhadap dukungan psikologis harus individual dan disesuaikan dengan kebutuhan korban tersebut.⁴

Memahami perbedaan persepsi dan preferensi ini penting dalam merancang dan mengimplementasikan layanan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban kriminal. Menggabungkan elemen-elemen teknologi dengan layanan konvensional atau menawarkan berbagai pilihan layanan kepada korban dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan dan preferensi mereka terpenuhi dengan baik. Dengan mengatasi hambatan ini, diharapkan lebih banyak korban kejahatan akan dapat memanfaatkan layanan hukum dan psikologis yang mereka perlukan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Korban kriminal mungkin merasa lebih nyaman menggunakan teknologi dalam menerima layanan, terutama jika mereka merasa canggung atau tidak nyaman dalam situasi tatap muka. Layanan yang disediakan secara daring dapat memberikan korban ruang dan waktu yang lebih fleksibel untuk berinteraksi dengan penyedia layanan tanpa perlu bertemu secara langsung.

B. Peran Teknologi Dalam Menyediakan Dukungan Hukum dan Psikologis Korban Kriminal

Teknologi memainkan peran penting dalam menyediakan bantuan hukum dan psikologis bagi korban kejahatan dengan meningkatkan aksesibilitas, informasi, dan layanan yang tersedia. Keberadaan teknologi memungkinkan korban kejahatan untuk mengakses layanan hukum dan psikologis dari jarak jauh tanpa harus mengunjungi kantor atau fasilitas fisik tertentu. Melalui platform daring dan aplikasi seluler, korban dapat dengan mudah dan cepat mengakses informasi, konseling, dan layanan lainnya tanpa terikat oleh batasan geografis.

Selain itu, teknologi menyediakan sumber informasi yang luas bagi korban kejahatan tentang hak-hak mereka, proses hukum, dan sumber daya yang tersedia untuk mereka. Situs web, forum online, dan aplikasi seluler memberikan informasi yang mudah dicari dan diakses oleh korban, membantu mereka memahami hak-hak mereka dan mengambil tindakan yang tepat. Teknologi juga memungkinkan korban kejahatan untuk menerima konseling dan dukungan psikologis melalui platform daring seperti telepon atau konferensi video. Layanan ini membantu korban mengatasi trauma, mengelola stres, dan memperkuat strategi koping yang sehat tanpa perlu mendatangi kantor psikolog atau terapis secara langsung. Dengan berperan sebagai mediator, teknologi memainkan peran penting dalam memberikan dukungan hukum dan psikologis yang lebih mudah diakses dan responsif bagi korban kejahatan, membantu mereka dalam proses pemulihan dan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Ada beberapa jenis layanan hukum yang dapat disediakan melalui teknologi bagi korban kriminal, termasuk:

- a) Informasi Hukum, platform daring dan aplikasi seluler dapat menyediakan informasi hukum yang mudah dicari dan diakses oleh korban kriminal. Ini termasuk informasi tentang hak-hak mereka sebagai korban, proses hukum yang sedang berlangsung, prosedur pelaporan kejahatan, dan sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan bantuan hukum.
- b) Konseling Hukum, layanan konseling hukum secara daring dapat membantu korban kriminal untuk memahami hak-hak mereka, mengevaluasi opsi hukum yang tersedia, dan mendapatkan saran tentang langkah-langkah yang tepat untuk diambil dalam situasi mereka. Konselor hukum yang berkualifikasi dapat memberikan panduan dan dukungan secara online melalui telepon, obrolan langsung, atau video konferensi.
- c) Pengajuan Laporan Kejahatan, korban kriminal dapat menggunakan teknologi untuk melaporkan kejahatan secara online melalui situs web atau aplikasi seluler yang disediakan oleh lembaga

³ Bambang Waluyo, *Viktologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.18

⁴ Baron, Robert & Branscombe, Nyla. (2015). *Psikologi Sosial Jilid 1 Edisi ketiga belas*. Jakarta: Erlangga



penegak hukum. Ini memungkinkan mereka untuk melaporkan kejahatan dengan cepat dan efisien, tanpa harus datang secara langsung ke kantor polisi.

- d) Bantuan Hukum Online, platform daring dan aplikasi seluler juga dapat menyediakan layanan bantuan hukum secara online, termasuk penyediaan formulir hukum, pengajuan dokumen secara elektronik, dan konsultasi dengan pengacara atau advokat melalui telepon atau video konferensi. Ini memungkinkan korban kriminal untuk mendapatkan bantuan hukum dengan mudah dan cepat, tanpa harus datang ke kantor pengacara secara langsung.

Efektivitas layanan hukum yang disediakan melalui teknologi bagi korban kriminal dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk kualitas layanan, aksesibilitas, dan penggunaan yang tepat oleh korban. Secara umum, layanan hukum yang disediakan melalui teknologi dapat menjadi efektif jika mereka memberikan informasi yang akurat dan relevan, menyediakan akses yang mudah bagi korban untuk mendapatkan bantuan hukum, dan menawarkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan individu korban.

Dengan demikian, teknologi memiliki peran yang penting dalam menyediakan dukungan hukum dan psikologis bagi korban kriminal, dengan meningkatkan aksesibilitas, informasi, dan layanan yang tersedia. Ini membantu korban untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dengan lebih mudah dan efisien, membantu dalam proses pemulihan mereka setelah mengalami tindakan kriminal.

C. Integritas Layanan Teknologi terhadap Sistem Peradilan di Indonesia

Pengintegrasian penggunaan teknologi dalam layanan hukum dan dukungan psikologis bagi korban kriminal dengan sistem peradilan Indonesia saat ini sangatlah mungkin diaplikasikan, sebagai persiapan menghadapi globalisasi. Namun tentunya memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, serta investasi dalam infrastruktur teknologi dan pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan hukum Indonesia. Dalam ranah persiapan, Indonesia telah mengalami perkembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak lembaga peradilan dan organisasi terkait telah memperkenalkan sistem informasi dan platform daring untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang dibutuhkan untuk integrasi teknologi sudah ada. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan akses terhadap layanan hukum dan dukungan psikologis, termasuk untuk korban kriminal. Banyak inisiatif telah diluncurkan, seperti portal hukum online, aplikasi layanan hukum, dan platform konseling psikologis. Integrasi teknologi dengan sistem peradilan dapat memperkuat upaya ini dan membuat layanan lebih terjangkau dan mudah diakses.⁵

Integrasi teknologi dengan sistem peradilan dapat memberikan manfaat yang signifikan, seperti meningkatkan aksesibilitas layanan bagi korban kriminal, mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi proses hukum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini menjadikannya sebagai investasi yang berharga bagi pemerintah dan lembaga terkait. Meskipun demikian, tentu ada tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah keamanan data, kesenjangan digital, dan pengaturan hukum yang tepat untuk penggunaan teknologi dalam konteks hukum. Namun, dengan komitmen yang kuat dan pendekatan yang cermat, integrasi teknologi dengan sistem peradilan Indonesia untuk mendukung korban kriminal adalah tujuan yang dapat dicapai.

Menjadi catatan penting bagi Indonesia untuk mempersiapkan langkah-langkah ini, di antaranya dengan memulai pembangunan platform daring yang terpadu untuk memberikan akses bagi korban kriminal dalam mengakses informasi hukum, melaporkan kejahatan secara online, dan mendapatkan layanan bantuan hukum serta dukungan psikologis. Selain itu, pembangunan sistem informasi terpadu yang memungkinkan pertukaran data yang efisien antara berbagai lembaga peradilan, kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan organisasi lainnya yang terlibat dalam memberikan layanan kepada korban kriminal sangat penting.⁶

Penting juga untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi para profesional hukum dan psikolog tentang penggunaan teknologi dalam memberikan layanan kepada korban kriminal, serta edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan bantuan hukum dan dukungan psikologis. Dan tentunya sangat diperlukan evaluasi dan pemantauan terus-menerus terhadap

⁵ Indrajit, Richardus E. (2004). EGovernment Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta

⁶ Josua Sitompul, Cyberspace, cybercrime, cyberlaw, Tinjauan Hukum Pidana, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, Hal. 38



implementasi teknologi dalam layanan hukum dan dukungan psikologis bagi korban kriminal, untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan korban secara efektif. Dengan komitmen dan kerja sama yang tepat, penggunaan teknologi dalam layanan hukum dan dukungan psikologis bagi korban kriminal dapat menjadi bagian integral dari sistem peradilan Indonesia, membantu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas layanan yang disediakan kepada korban kriminal.

SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan daripada teknologi dalam layanan hukum bagi korban kriminal dapat dianggap sebagai implementasi dari hak-hak yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ini memperkuat aksesibilitas dan kualitas layanan hukum bagi korban kriminal, serta memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Penggunaan teknologi dalam menyediakan layanan hukum dan dukungan psikologis bagi korban kriminal memiliki potensi besar untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas layanan. Berbagai inisiatif teknologi, seperti platform daring, aplikasi seluler, dan sistem informasi terpadu, memungkinkan korban kriminal untuk mengakses informasi, melaporkan kejahatan, dan mendapatkan bantuan hukum serta dukungan psikologis dengan lebih mudah dan cepat. Namun, penggunaan teknologi juga menghadirkan beberapa tantangan dan pertimbangan, termasuk isu privasi data, ketidakesetaraan akses, dan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa layanan yang disediakan melalui teknologi memenuhi standar keamanan dan privasi yang tinggi, serta memperhatikan kebutuhan dan preferensi korban kriminal dengan baik. Dengan demikian, evaluasi yang cermat dan terus-menerus diperlukan untuk mengukur efektivitas penggunaan teknologi dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan hukum serta dukungan psikologis bagi korban kriminal. Dengan menggabungkan pendekatan teknologi dengan praktik konvensional yang terbukti efektif, kita dapat memastikan bahwa korban kriminal mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dengan lebih baik, membantu proses pemulihan dan pemulihan setelah mengalami tindakan kriminal..

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Baron, Robert & Branscombe, Nyla, (2015) *Psikologi Sosial Jilid 1 Edisi 13*. Jakarta
- Indrajit, Richardus E. (2004). *EGovernment Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi*. Yogyakarta
- Josua Sitompul, (2012). *Cyberspace, cybercrime, cyberlaw, Tinjauan Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Katon Mahendra, G., & Pribadi, U. (2014). *Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Berbasis EGovernment*. *Journal of Governance and Public Policy*.
- Lilik Mulyadi, (2007). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Manshur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1
- Van Boven, Theo. (2002). *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*. Jakarta: Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.